



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 485/Pid.B/2018/PN Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : SARNEN bin WIRJA
Tempat lahir : Indramayu
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/1 Juli 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Wirakanan Blok Kemped Rt 01 Rw 03
Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan 11 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 485/Pid.B/2018/PN Idm. tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.B/2018/PN Idm. tanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 485/Pid.B/2018/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SARNEN Bin WIRJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidanan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SARNEN Bin WIRJA** selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah kunci leter T dan 3(tiga) buah mata anak kunci;
 - 1(satu) buah tas warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat NC11B3CA/T, Nopol E-6253-SR, Noka MH1JF5118AK599852, Nosin JF51E1601533, tahun perakitan 2010, warna merah STNK An. Darno, alamat Desa Cilandak Lor Rt 15 Rw 03 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;
 - 1(satu) buah buku BPKB No. H. 07211429, unit sepeda motor Honda NC11B3CA/T, Nopol E-6253-SR, Noka MH1JF5118AK599852, Nosin JF51E1601533, tahun perakitan 2010, warna merah STNK An. Darno, alamat Desa Cilandak Lor Rt 15 Rw 03 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;Dikembalikan kepada saksi **DARNO** selaku pemiliknya
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **SARNEN Bin WIRJA** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. **CASTO** alias **ATO** alias **IYAN** (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Pinggir jalan Area Pesawahan yang berada di Blok Buyut Singanaya Desa Anjatan Baru Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, atau

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 485/Pid.B/2018/PN Idm.



setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu*** berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC11B3CA/T Nopol E-6253-SR Noka MH1JF511K599852 Nosin JF51E1601533 tahun 2010 warna merah ***yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*** yaitu milik saksi DARNO, ***dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa bersama Sdr. CASTO alias ATO alias IYAN berangkat dengan mengendarai sepeda motor X Ride warna hitam menuju wilayah Bongas dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor, namun keduanya tidak menemukan sasaran sehingga sekitar pukul 03.30 Wib keduanya menuju wilayah Anjatan dan sekitar pukul 04.00 Wib keduanya tiba di Area Pesawahan yang berada di Blok Buyut Singanaya Desa Anjatan Baru Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, tiba-tiba keduanya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC11B3CA/T Nopol E-6253-SR yang sedang diparkir di pinggir jalan hingga kemudian Sdr. CASTO alias ATO alias IYAN berkata kepada terdakwa "ini aja" lalu setelah sepeda motor yang dinaiki keduanya berhenti, kemudian Sdr. CASTO alias ATO alias IYAN turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor sasaran sambil membawa kunci leter T yang telah dipersiapkan, sedangkan terdakwa berperan mengawasi situasi sekeliling tempat tersebut dan setelah Sdr. CASTO alias ATO alias IYAN mendekati sepeda motor tersebut kemudian Sdr. CASTO alias ATO alias IYAN merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T, setelah kunci kontak berhasil dirusak lalu Sdr. CASTO alias ATO alias IYAN menyalakan mesin sepeda motor tersebut kemudian Sdr. CASTO alias ATO alias IYAN membawa kabur sepeda motor hasil curian tersebut yang diikuti oleh terdakwa dengan membawa sepeda motor X Ride menuju wilayah Desa Cipa'at Blok Nyamplung Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, kemudian sekitar pukul 07.00 Wib Sdr. CASTO alias ATO alias IYAN menghubungi saksi WELLY SUHENDI alias WILLI dengan tujuan menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor hasil curian tersebut, namun rencana tersebut berhasil diketahui oleh saksi YAN WIDHIYANTO, SH bersama saksi RIKI ADITIA P, SH dan saksi AGUNG KRESNA WIBAWA (masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Polres Indramayu) hingga kemudian ketiganya berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa, sedangkan Sdr. CASTO alias ATO alias IYAN berhasil melarikan diri.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC11B3CA/T Nopol E-6253-SR yang berhasil diambil Sdr. CASTO alias ATO alias IYAN tersebut merupakan milik saksi DARNIO hingga akibat kejadian tersebut, mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darnio bin H. Kiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC11B3CA/T Nopol E 6253 SR tahun 2010 warna merah;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Blok Singanaya Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa sepeda motor saksi parkir dipinggir jalan di area pesawahan dalam keadaan terkunci stang ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor sudah tidak ada setelah saksi bangun dari tidur sekira jam 04.00 Wib ;
 - Bahwa sepeda motor atas nama saksi ;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, namun setelah pelakunya tertangkap saksi baru tahu kalau yang mengambil sepeda motor adalah terdakwa;
 - Bahwa sekarang sepeda motor saksi sudah ditemukan;
 - Bahwa sepeda motor saksi ditemukan pada hari itu juga;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Riki Aditia P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 485/Pid.B/2018/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018, sekira pukul 09.00 di Desa Nyamplung Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tetapi setelah saksi Yan Whidianto dan saksi Agung Kresna W melakukan penyelidikan dilapangan bahwa yang diduga telah mengambil sepeda motor milik saksi Darno adalah terdakwa dan temannya yang bernama Casto als Ato als (DPO), setelah sdr. Casto als Ato menelpon saksi Weli Suhendi dan janji bertemu menjual sepeda motor ;
- Bahwa kemudian saksi berpura pura sebagai pembelinya, setelah melihat kondisi sepeda motor dan ternyata kunci kontaknya rusak lalu terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor bersama temannya yang bernama Casto als Ato Als Iyan;
- Bahwa Terdakwa yang bertugas untuk mengawasi situasi ;
- Bahwa Sepeda motor ditemukan saat mau transaksi jual beli dengan saudara Weli ;
- Bahwa STNK ada didalam jok sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditawarkan dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 Wib ;
- Bahwa sepeda ada dipinggir jalan di area pesawahan bertempat di Blok Singanaya Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor bersama saudara Casto Als Ato Als Iyan;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar jam 03.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Casto als Ato Als Iyan dirumah dengan menggunakan sepeda motor milik Casto als Ato Als Iyan dan setelah dijemput kemudian mencari sasaran kearah wilayah bongas kemudian sekitar jam 04.30 Wib Terdakwa kearah wilayah anjatan baru lalu di TKP melihat sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan dan waktu itu sdr.Casto Als Ato Als Iyan berbicara kepada Terdakwa “ ini aja “ dan sdr. Casto Als Ato

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 485/Pid.B/2018/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Iyan langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T ;

- Bahwa setelah berhasil diambil lalu sepeda motor langsung dibawa ke wilayah Bongas Desa Cipaas Blok Nyamplung dan beristirahat di depan rumah salah satu warga ;
- Bahwa Terdakwa yang membawa sepeda motor hasil kejahatan itu ke wilayah Bongas;
- Bahwa sepeda motor rencana mau dijual kepada saudara Weli Suhendi dan Terdakwa disuruh menawarkan oleh Casto;
- Bahwa Terdakwa tawarkan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kalau berhasil dijual Terdakwa mendapat bagian Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Casto Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai pengemudi / pilot dan yang mengawasi;
- Bahwa Casto sedang tidur diluar rumah dan sewaktu petugas kepolisian menggerebek, dia berhasil melarikan diri ;
- Bahwa waktu Terdakwa menawarkan sepeda motor, Weli tidak tahu karena Casto mengaku kalau sepeda motor tersebut miliknya ;
- Bahwa mesin sepeda motor itu dapat hidup dinyalakan pakai kunci leter T; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1(satu) buah kunci leter T dan 3(tiga) buah mata anak kunci;

1(satu) unit sepeda motor Honda Beat NC11B3CA/T, Nopol E-6253-SR, Noka MH1JF5118AK599852, Nosin JF51E1601533, tahun perakitan 2010, warna merah STNK An. Darno, alamat Desa Cilandak Lor Rt 15 Rw 03 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;

1(satu) buah buku BPKB No. H. 07211429, unit sepeda motor Honda NC11B3CA/T, Nopol E-6253-SR, Noka MH1JF5118AK599852, Nosin JF51E1601533, tahun perakitan 2010, warna merah STNK An. Darno, alamat Desa Cilandak Lor Rt 15 Rw 03 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan Casto Als Ato Als Iyan pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 Wib mengambil sepeda motor milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darno yang diparkir dipinggir jalan di area pesawahan bertempat di Blok Singanaya Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu;

- Bahwa Casto Als Ato Als Iyan bertugas mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T sedangkan Terdakwa bertugas sebagai pengemudi / pilot dan yang mengawasi;
- Bahwa setelah berhasil diambil lalu sepeda motor langsung dibawa Terdakwa ke wilayah Bongas Desa Cipaas Blok Nyamplung;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditawarkan kepada Weli Suhendi seharga Rp1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya apabila berhasil dijual, Terdakwa mendapatkan bagian Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) dan Casto Als Ato Als Iyan mendapatkan bagian Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
5. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa SARNEN bin WIRJA yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya.

Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dan Casto Als Ato Als Iyan pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 Wib mengambil sepeda motor milik saksi Darno yang diparkir dipinggir jalan di area pesawahan bertempat di Blok Singanaya Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Casto Als Ato Als Iyan bertugas mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T sedangkan Terdakwa bertugas sebagai pengemudi / pilot dan yang mengawasi. Setelah berhasil diambil lalu sepeda motor langsung dibawa Terdakwa ke wilayah Bongas Desa Cipaas Blok Nyamplung;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dan Casto Als Ato Als Iyan terbukti mengambil barang berupa sepeda motor yang seluruhnya kepunyaan Saksi Darno. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, cara Terdakwa dan Casto Als Ato Als Iyan mengambil sepeda motor adalah dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T sedangkan Terdakwa bertugas sebagai pengemudi / pilot dan yang mengawasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa bersama dengan Casto Als Ato Als Iyan tentulah mengambil barang berupa sepeda motor tersebut dengan tanpa ijin dari Saksi Darno selaku pemiliknya dengan maksud memiliki sepeda motor itu sehingga dapat menjualnya dan menikmati uang hasil penjualannya tersebut. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti bahwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Darno tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Casto Als Ato Als Iyan dengan berbagi peran. Casto Als Ato Als Iyan bertugas mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T sedangkan Terdakwa bertugas sebagai pengemudi / pilot dan yang mengawasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 485/Pid.B/2018/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, cara mengambilnya adalah dengan merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa dan Casto als Ato als Iyan mengambil sepeda motor dengan cara membongkar kunci kontak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah kunci leter T dan 3(tiga) buah mata anak kunci dan 1(satu) buah tas warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat NC11B3CA/T, Nopol E-6253-SR, Noka MH1JF5118AK599852, Nosin JF51E1601533, tahun perakitan 2010, warna merah STNK An. Darno, alamat Desa Cilandak Lor Rt 15 Rw 03 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dan 1(satu) buah buku BPKB No. H. 07211429, unit sepeda motor Honda NC11B3CA/T, Nopol E-6253-SR, Noka MH1JF5118AK599852, Nosin JF51E1601533, tahun perakitan 2010, warna merah STNK An. Darno, alamat

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 485/Pid.B/2018/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cilandak Lor Rt 15 Rw 03 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu yang telah disita dari Terdakwa dan saksi Darno oleh karena sepeda motor tersebut diambil Terdakwa dari saksi Darno maka dikembalikan kepada saksi Darno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sarnen bin Wirja tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1(satu) buah kunci leter T dan 3(tiga) buah mata anak kunci;

1(satu) buah tas warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

1(satu) unit sepeda motor Honda Beat NC11B3CA/T, Nopol E-6253-SR, Noka MH1JF5118AK599852, Nosin JF51E1601533, tahun perakitan 2010, warna merah STNK An. Darno, alamat Desa Cilandak Lor Rt 15 Rw 03 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;

1(satu) buah buku BPKB No. H. 07211429, unit sepeda motor Honda NC11B3CA/T, Nopol E-6253-SR, Noka MH1JF5118AK599852, Nosin JF51E1601533, tahun perakitan 2010, warna merah STNK An. Darno,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 485/Pid.B/2018/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Desa Cilandak Lor Rt 15 Rw 03 Kecamatan Anjatan Kabupaten
Indramayu;

Dikembalikan kepada saksi Darno

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 oleh
Elizabeth P. Asmarani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mooris M. Sihombing, S.H.,
M.H. dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Salimah sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Indramayu, dihadiri oleh Adi Triadi, S.H., Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Indramayu serta Terdakwa.

Hakim Ketua,
Hakim-hakim Anggota,

Elizabeth P. Asmarani, S.H.

Mooris M. Sihombing, S.H., M.H.

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Salimah

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 485/Pid.B/2018/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)